



P U T U S A N

Nomor: 154/Pdt.G/2012/PA.Mrk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
..... di Merauke, bertempat tinggal di Distrik
Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
..... di Merauke, bertempat tinggal di Distrik
Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor: 154/Pdt.G/2012/PA.Mrk. mendalilkan gugat cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 265/28/IV/2003, Seri : AR, Nomor : 1791872, tertanggal 15 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 154/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 1 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Tidore, Distrik Merauke selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Asrama Brimob di Jalan Jawa, Distrik Merauke, selama 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Husein Palela, Distrik Merauke ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1., perempuan berumur 7 tahun;
 2., perempuan berumur 3 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama orangtua Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2011, dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Agus, Penggugat marah dan tidak menerima tuduhan Tergugat karena Penggugat tidak melakukan perselingkuhan tersebut, Tergugat yang merasa kesal langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan seizin Penggugat, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor: 154/Pdt.G/2012/PA.Mrk. tanggal 20 September 2012 dan tanggal 27 September 2012 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Untuk itu, sesuai dengan asas pembuktian, maka Majelis Hakim membebaskan alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 14 Put. No. 154/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke Nomor: 265/28/IV/2003, tanggal 15 Mei 2003, bermaterai cukup, yang oleh Majelis Hakim di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode (bukti P.1) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 9101014102820004, tanggal 9 Agustus 2008, dari Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil, bermaterai cukup yang oleh Majelis Hakim di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode (bukti P.2) paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dari satuan Brimob Detasemen B, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke atas nama Tergugat Nomor: LP/01/V/2012/Provos, tertanggal 2 Mei 2012, yang oleh Majelis Hakim di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode (bukti P.3) paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa Penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman kerja Penggugat;
 - ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 15 April 2003, di Kantor Urusan Agama Merauke Distrik Merauke;
 - ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Asrama Brimob Jalan Jawa selama 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Husein Palela;
 - ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:



1., perempuan berumur 7 tahun;

2., perempuan berumur 3 tahun;

Anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat di Jawa;

⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Agus anggota Polisi di Polres Merauke yang merupakan teman dekat Tergugat;

⇒ Bahwa Tergugat tidak jujur masalah nafkah, karena setiap Tergugat gajiannya selalu diberikan kepada orang tuanya sedangkan Penggugat hanya diberikan seadanya;

⇒ Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab atas usaha yang dikelola oleh Penggugat, bahkan jika ada masalah di tempat usaha Penggugat, Tergugat cuek dan yang datang menyelesaikan adalah teman Tergugat di Merauke;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga dan atasan Tergugat, namun tidak berhasil;

⇒ Bahwa hingga saat ini sudah setahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman kerja Penggugat;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 15 April 2003, di Kantor Urusan Agama Merauke Distrik Merauke;

⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Asrama Brimob Jalan Jawa selama 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Husein Palela;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 154/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

1., perempuan berumur 7 tahun;
2., perempuan berumur 3 tahun;

Anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat di Jawa;

⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Agus anggota Polisi di Polres Merauke yang merupakan teman dekat Tergugat;

⇒ Bahwa Tergugat tidak jujur masalah nafkah, karena setiap Tergugat gaji selalu diberikan kepada orang tuanya sedangkan Penggugat hanya diberikan seadanya;

⇒ Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab atas usaha yang dikelola oleh Penggugat, bahkan jika ada masalah di tempat usaha Penggugat, Tergugat cuek dan yang dating menyelesaikan adalah teman Tergugat di Merauke;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga dan atasan Tergugat, namun tidak berhasil;

⇒ Bahwa hingga saat ini sudah setahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Kompilasi Hukum Islam, untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dan atas ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada

Hal. 7 dari 14 Put. No. 154/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



akhirnya menjadi tidak harmonis
lagi yang pada intinya
disebabkan oleh:

1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 2. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 3. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2011, dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Agus, Penggugat marah dan tidak menerima tuduhan Tergugat karena Penggugat tidak melakukan perselingkuhan tersebut, Tergugat yang merasa kesal langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan seizin Penggugat, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat yang telah diberi kode bukti P.1, P.2 dan P.3 oleh Ketua Majelis serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara ini yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat menerangkan mengenai status pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat terbukti sebagai istri sah Tergugat dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga pengajuan



gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Merauke berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan surat keterangan domisili Tergugat semula yang menunjukkan bahwa Tergugat benar pernah tinggal dialamat tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan diperoleh keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Agus anggota Polisi di Polres Merauke yang merupakan teman dekat Tergugat;
- ⇒ Bahwa Tergugat tidak jujur masalah nafkah, karena setiap Tergugat gaji selalu diberikan kepada orang tuanya sedangkan Penggugat hanya diberikan seadanya;
- ⇒ Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab atas usaha yang dikelola oleh Penggugat, bahkan jika ada masalah di tempat usaha Penggugat (bar flamboyan) Tergugat cuek dan yang datang menyelesaikan adalah Agus teman Tergugat anggota Polisi di Polres Merauke;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga dan atasan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ⇒ Bahwa hingga saat ini sudah setahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Put. No. 154/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Agus anggota Polisi di Polres Merauke yang merupakan teman dekat Tergugat;
- ⇒ Bahwa Tergugat tidak jujur masalah nafkah, karena setiap Tergugat gaji selalu diberikan kepada orang tuanya sedangkan Penggugat hanya diberikan seadanya;
- ⇒ Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab atas usaha yang dikelola oleh Penggugat, bahkan jika ada masalah di tempat usaha Penggugat (bar flamboyan) Tergugat cuek dan yang datang menyelesaikan adalah Agus teman Tergugat anggota Polisi di Polres Merauke;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga dan atasan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ⇒ Bahwa hingga saat ini sudah setahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkar antara suami-istri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan



penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الیذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائن

Artinya: “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in”;

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طلاق القاضي عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R. Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 154/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini, adalah talak yang di dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1433 Hijriyah, oleh kami **BAHRUL MAJI, S.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ADAM MALIK B, S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **HARIYATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ADAM MALIK B, S.HI.

ttd

RUSTAM, S.HI.

KETUA MAJELIS

ttd

BAHRUL MAJI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HARIYATI, S.H.

Perincian biaya:

⇒ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan para pihak	Rp.	260.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Merauke Tanggal 10 Oktober 2012

Untuk Salinan,

Panitera

ABDULLAH, S.H., M.H.

Catatan:

1. Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2012;

Hal. 13 dari 14 Put. No. 154/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



2. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal
24 Oktober 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)